



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 419/PL.02.1-BA/9119/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kabupaten Supiori Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kabupaten Supiori Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 18 (delapan belas) pemilih pindah masuk dan 14 (empat belas) pemilih pindah keluar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap DPTb Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,
TTD
URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



M. YUSUF ASRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KABUPATEN
SUPIORI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	NAMA KECAMATAN	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	SUPIORI TIMUR	4	7	7	9	16	3	3	2	2	4
2	SUPIORI SELATAN	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2
3	KEPULAUAN ARURI	0	0	0	0	0	3	4	3	5	8
4	SUPIORI UTARA	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2
5	SUPIORI BARAT	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL		6	9	8	10	18	9	10	8	8	16

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,
ttd
URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



M. KUSUF ASRI